# SUATU STUDI TENTANG TUNTUTAN JAKSA GUGUR KARENA KADALUWARSA (PUTUSAN MA RI No.1 PK/Pid/1998)

SKRIPSI

Diajukan guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan Mencapai Gelar Sarjana

Oleh:

HADIR ALAMSYAH NIM. C10095178

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000

Asal ; Hadiah ; Hadiah ; Hadiah ; Yemma an 347.03 ALA No, Induk ; 10.2.349 S

5

### SUATU STUDI TENTANG TUNTUTAN JAKSA GUGUR KARENA KADALUWARSA (PUTUSAN MA RI No. 1 PK/Pid/1998)

Oleh:

HADIR ALAMSYAH NIM.C10095178

Pembimbing:

SOEDARKO, S.H. NIP.130 368 805

Pembantu Pembimbing:

Hj. Hartini Indrarti S., S.H. NIP.130 879 633

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2000

#### MOTTO:

"Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orangorang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa".

(Surat An Nisaa': 107)\*

<sup>\*</sup> Alqur'an dan Terjemahannya disalin dari Naskah Departemen Agama Republik Indonesia Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an, 1978

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA:

- 1. Orangtuaku, Ayahanda Drs. Moch. Djamal Arief serta Ibunda Tersayang Umi Nasicha
- 2. Almamater yang kujunjung tinggi
- 3. Calon Istriku kelak
- 4. Para Guru dan Dosen

## Persetujuan

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin Tanggal: 5 (lima) Bulan : Juni Tahun : 2000

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

## Panitia Penguji

H. DARIJANTO, S.H. NIP. 130 325 901

Ketua,

Sekretaris,

**DWI ENDAH NURHAYATI, S.H.**NIP. 131 899 597

Anggota Panitia Penguji

1. SOEDARKO, SH. NIP.130 368 805

2. Hj. HARTINI INDRARTI S., SH.

NIP.130 879 633

#### **PENGESAHAN**

SKRIPSI DENGAN JUDUL:
SUATU STUDI TENTANG TUNTUTAN JAKSA GUGUR KARENA
KADALUWARSA
(PUTUSAN MA RI No.1 PK/Pid/1998)

Oleh:

HADIR ALAMSYAH NIM. C10095178

PEMBIMBING

**PEMBANTU PEMBIMBING** 

SOEDARKO, SH. NIP.130 368 805 Hj. HARTINI INDRARTI S., SH.

NIP.130 879 633

MENGESAHKAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

DEKAN,

SAMSI KUSAIRI, SH.

NIP. 130 261 653

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat dan rahmatNya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berupa skripsi dengan judul "SUATU STUDI TENTANG TUNTUTAN JAKSA GUGUR KARENA KADALUWARSA (PUTUSAN MA RI No.1 PK/Pid/1998)"

Tujuan penyusunan skripsi ini guna memenuhi sebagaian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini saya banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun materiil. Pada kesempatan ini dengan segenap kerendahan hati saya sampaikan rasa terima kasih kepada:

- Bapak Soedarko, S.H. selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk, pengarahan serta bimbingan yang sangat saya perlukan dalam penyusunan skripsi ini;
- 2. Ibu Hj. Hartini Indrarti S., S.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk, pengarahan serta bimbingan dalm penyusunan skripsi ini;
- 3. Bapak H. Darijanto, S.H. selaku Ketua tim Penguji;
- 4. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H. selaku Sekretaris tim Penguji;
- Bapak Samsi Kusairi, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 6. Ibu Y.A.Triana Ohiowutun, S.H. selaku Dosen Wali;
- Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan;

- 8. Semua karyawan dan karyawati dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember;
- Semua karyawan dan karyawati dilingkungan Perpustakan Pusat Universitas Jember yang telah memberikan bantuan kepada penulis dengan kemudahan dalam mengumpulkan bahan skipsi;
- Saprizal dan Rushadi yang telah memberikan bantuan dan dukungan;
- 11. Teman-temanku seperjuangan, Karsono, Bambang, Uke, Dani, Robert, Pras dan Sahrawi yang telah memberikan bantuan dan dukungan yang sangat berharga;
- 12. Semua pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya masih ada kekurangan dalam penulisan ini, untuk itu saya sangat mengharapkan masukan dari pembaca demi kesempurnaan skirpsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, Juni 2000

Penulis

## Daftar Isi

Halaman Judul	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persetujuan	V
Halaman Pengesahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Ringkasan	xi
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Metodologi Penulisan	3
1.4.1 Pendekatan Masalah	4
1.4.2 Sumber Data	4
1.4.3 Metode Pengumpulan Data	5
1.4.4 Analisis Data	5
II FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK	6
2.1 Fakta	6
2.2 Dasar Hukum	9
2.3 Kerangka Teoritik	12
2.3.1 Pengertian Kadarluwarsa (Verjaring)	12
2.3.2 Pengertian Peninjauan Kembali dan	
Dasar Dilakukannya	15
2.3.3 Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat	20

III PEMBAHASAN
3.1 Kadarluwarsa baru terungkap pada saat Peninjauan
Kembali
3.2 Pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali menerima
permintaan peninjauan kembali dari pihak Terdakwa
mengenai adanya kadaluwarsa
3.3 Kajian
IV KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
4.2 Saran
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

#### RINGKASAN

Pengubahan asal usul anak yang dilakukan oleh seorang ibu dalam akta kelahiran termasuk suatu kejahatan pemalsuan surat. Dalam Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan tingkat kasasi dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana pemalsuan akta kelahiran, tetapi ditingkat peninjauan kembali dinyatakan bebas dari segala tuntutan karena adanya kadaluwarsa.

Untuk itu penulis ingin mengetahui mengapa kadaluwarsa baru terungkap pada saat peninjauan kembali dan ingin mengetahui pertimbangan Hakim peninjauan kembali menerima permintaan peninjauan kembali dari pihak Terdakwa mengenai adanya kadaluwarsa.

Bahan analisis untuk mencapai suatu pembahasan yang sesuai dengan tujuan penulisan, maka diperlukan adanya suatu pendekatan secara yuridis normatif dan sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, serta menggunakan analisis deskriptif kualitif.

Terdakwa Ny. Liem Gien San dinyatakan bersalah dalam pengadilan negeri, pengadilan banding sampai pada pengadilan tingkat kasasi, tetapi dinyatakan kadaluwarsa dalam pemeriksaan tingkat peninjauan kembali. Skripsi ini dalam mengulasannya menggunakan dasar hukum didalam KUHP dan KUHAP.

Pengertian kadaluwarsa (verjaring) yaitu antara kejahatan atau pelanggaran dengan penuntutan oleh Undang-undang telah lewat waktu maka hak menuntut dari jaksa gugur. Pengertian upaya hukum Peninjauan vaitu suatu putusan Kembali pengadilan mempunyai putusan tetap yang dapat dilakukan tinjuan kembali atas putusan tersebut. Dasar dilakukan peninjauan kembali yaitu adanya keadaan baru atau Novum, perbagai putusan yang dinyatakan terbukti tetapi alasan dan dasarnya saling bertentangan, adanya dan kekeliruan hakim yang nyata. kekhilafan Pemalsuan surat dalam pelaksanaannya ada dua pelaku yaitu pelaku pembuat surat palsu dan menyuruh melakukan pembuatan surat palsu.

Pada kasus ini seharusnya penuntut umum dapat menghentikan penuntutan karena telah kadaluwarsa, tetapi tetap dilakukan penuntutan. Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai Mahkamah Agung tingkat kasasi tidak melihat adanya kadaluwarsa. Terungkap adanya kadaluwarsa pada pemeriksaan tingkat peninjauan kembali dengan pertimbangan adanya kekhilafan Hakim, dengan didasarkan pada pasal 78 KUHP. Berdasarkan pada teori yang ada ini tidak dinyatakan seharusnya pada kasus kadaluwarsa, karena pada kasus ini tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana pemalsuan surat, yang dalam penentuan waktu tenggang kadaluwarsa adalah sejak sehari setelah penggunaan surat tersebut, didasarkan pada pasal 79 KUHP. Hakim Peninjauan Kembali seharusnya menolak permohonan peninjaun kembali dari pihak terdakwa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adji,Oemar Seno. 1984. Hukum-Hakim Pidana. Jakarta: Erlangga.
- Hamzah, Andi. 1987. **Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana.** Jakarta: Bina Aksara.
- Husein, Harun M. 1991. **Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana.** Jakarta: Rineka Cipta.
- Prakoso, Djoko. 1988. Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Ekseminasi Perkara Didalam Proses Pidana. Yogyakarta: Liberty.
- Prakoso, Djoko. 1987. Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana. Jakarta: Bina Aksara.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia.**Bandung: Eresco Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1974. **Tindak Pidana Tertentu Didalam KUHP** (bagian II). Bandung: Eresco Jakarta.
- Poernomo, Bambang. 1970. **Asas-Asas Hukum Pidana.** Jakarta: Ghalia Indonesia.
- RM, Suharto. 1996. Hukum Pidana Materiil. Jakarta: Sinar Grafika.
- S.M. Amin. 1982 Hukum Acara Pengadilan Negeri. Jakarta: Tiga Serangkai.
- Soerodibroto, Soenarto. 1994 **KUHP dan KUHAP.** Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Rony Hanitijo. 1988. **Metodologi Penelitian Hukum Jurimetri.** Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Soetomo, A. 1990. **Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Praktek.**Jakarta: Pustaka Kartini.
- Soesilo,R. 1990. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.** Bogor: Politea.
- Tahir, Hadari Djaenawi. 1981. **Pokok-Pokok Pikiran Dalam KUHAP.**Bandung: Alumni.
- Tahir, Hadari Djaenawi. 1982. **Tentang Herzeining di KUHAP.**Bandung: Alumni.
- Badan Penerbitan Universitas Jember. 1998. **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.** Jember.